



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kabupaten Melawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi.
8. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang dibebankan pada setiap pemilik kendaraan bermotor yang diuji dalam wilayah Kabupaten Melawi.
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara umum pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi.
10. Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikasi dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
11. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandeng atau kereta tempel yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Bus, Mobil Penumpang, Kendaraan Umum, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandeng dan kereta tempel yang dioperasikan.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang

penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
21. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancang teknis kendaraan, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor.
22. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji setiap 6 (enam) bulan sekali.
23. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data, dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
24. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di tanda nomor kendaraan bermotor.
25. Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor wajib uji.
26. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
27. Pengujian Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
28. Numpang Uji adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan diluar lokasi pengujian.
29. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan Bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
30. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
32. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melapor data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang dan besarnya pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang ditujukan oleh wajib retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh dan mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan dalam retribusi jasa umum.

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan biaya pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. biaya modal.
- b. biaya ...

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi :
- a. Penyediaan formulir dan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor;
 - b. Pelayanan pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan yang diuji terdiri atas mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, mobil penumpang umum, taksi, kereta gandengan, kereta tempel.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. biaya penggantian formulir permohonan pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah);
 - b. biaya pengujian kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan terdiri atas:

KENDARAAN	BERAT YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)	TARIF
- Mobil bus	Kurang dari 4.000 Kg	Rp. 20.000,-
	4.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 25.000,-
	8.000 s/d 12.000 Kg	Rp. 30.000,-
	Lebih dari 12.000 Kg	Rp. 35.000,-
- Mobil barang	Kurang dari 4.000 Kg	Rp. 20.000,-
	4.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 25.000,-
	8.000 s/d 12.000 Kg	Rp. 30.000,-
	Lebih dari 12.000 Kg	Rp. 35.000,-
- Kendaraan khusus	Kurang dari 4.000 Kg	Rp. 20.000,-
	4.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 25.000,-
	8.000 s/d 12.000 Kg	Rp. 30.000,-
	Lebih dari 12.000 Kg	Rp. 35.000,-
- Mobil penumpang umum		Rp. 20.000,-
- Kereta gandengan, Kereta tempelan		Rp. 20.000,-
- Alat berat dan sejenisnya		Rp.100.000,-

- c. biaya penggantian 1 (satu) pasang tanda uji berkala sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- d. biaya penggantian buku uji sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- e. biaya penggantian tanda samping sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- f. biaya segel tanda uji sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- g. biaya pelayanan registrasi :
 - 1. registrasi perubahan bentuk sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2. registrasi kendaraan uji pertama kali sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3. registrasi numpang uji sebesar Rp 20.000,00 (3. registrasi ... rupiah);
- h. biaya numpang uji kendaraan sebesar biaya uji berkala menurut jenis kendaraan yang numpang uji;
- i. biaya penggantian buku uji karena rusak/hilang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- j. biaya penggantian tanda uji karena rusak/hilang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- k. biaya penggantian setiap segel tanda uji karena rusak/hilang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- l. Biaya jasa uji sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan;
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu selama 6 (enam) bulan atau selama masa pengujian berlaku.

BAB VI

TATACARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dilakukan setelah permintaan pengujian disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) Sistem, prosedur, dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - (2) Kedaluwarsa...
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati melakukan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dimiliki orang pribadi atau badan yang dioperasikan di wilayah Kabupaten Melawi memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Penetapan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu.
- (3) Bagi Kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus Uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan.

Pasal 15

Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dikecualikan bagi:

- a. kendaraan bermotor yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- b. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan atau dalam perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dari instansi teknis terkait.

Pasal 16

Pengujian kendaraan bermotor sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:

- a. uji berkala untuk pertama kali; a. uji ...
- b. uji berkala selanjutnya;
- c. uji berkala untuk kendaraan mutasi uji;
- d. uji berkala untuk kendaraan numpang uji;
- e. uji berkala untuk perubahan bentuk.

Pasal 17

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk pertama kali.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan untuk dilakukan uji berkala paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala untuk pertama kali berakhir.

Pasal 18

Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe wajib berkala untuk pertama kali sebelum memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku pemilikan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 19

- (1) Masa berlaku uji kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor dinyatakan tidak berlaku sebelum habis masa berlakunya dalam hal:
 - a. terjadi perubahan bentuk, koreksi dan/atau sumbu kendaraan bermotor yang bersangkutan; atau.
 - b. kondisi fisik dan teknis kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur

Pasal 20

- (1) Permohonan pengujian kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan pengujian kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana (2) Pembinaan ... ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. peningkatan profesionalitas tenaga pengujian dan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan
 - c. pemeriksaan secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sehingga menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Terhadap kendaraan yang kondisi fisik dan teknisnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan penyitaan tanda bukti lulus uji dan pemilik/pemegang kendaraan wajib melakukan pengujian ulang atas kendaraan bersangkutan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
- (2) Kendaraan habis masa uji tetap tidak berkala pada waktunya dikenakan biaya tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) perbulan dari biaya uji kendaraan yang bersangkutan.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi:

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap tanda bukti lulus uji yang dimiliki tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah urusan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor menjadi kewenangan Daerah, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan, sehingga atas dasar hal tersebut Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan untuk mendukung penyelenggaraan tersebut perlu adanya peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum diarahkan untuk mengganti biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan atau meningkatkan pelayanan. Besaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada peraturan daerah ini dihitung berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 123